



# **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Telaah Kritis Terhadap  
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999  
Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa**

**Hj. Ummi Maskanah, SH., MM., M.Hum.**

# *Daftar Isi*

<b>Kata Pengantar .....</b>	vii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	1
<b>Bab II Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sistem Hukum Indonesia .....</b>	11
A. Ruang Lingkup Hukum Bisnis .....	11
1. Pengertian Hukum Bisnis .....	11
2. Aspek Hukum Bisnis .....	12
3. Kontrak Bisnis .....	14
B. Penyelesaian Sengketa Bisnis .....	23
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Bisnis .....	23
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis .....	25
3. Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	32
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ( <i>Non-Litigasi</i> ) ..	35
C. Macam-macam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	41
1. Negosiasi .....	42
2. Mediasi .....	50
3. Arbitrase .....	59
<b>Bab III Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .....</b>	63
A. Sejarah Arbitrase .....	63
B. Sumber Hukum Arbitrase .....	64
C. Karakteristik Arbitrase .....	66
D. Macam-macam Arbitrase .....	67
<b>Bab IV Pemetaan Terhadap UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....</b>	71
A. Mengenal Karakteristik UU No. 30 Tahun 1999 .....	71
B. Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	77
C. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas .....	104

<b>Bab V Telaah Kritis Terhadap UU No. 30 Tahun 1999 .....</b>	107
A. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia	107
Sebelum dan Sesudah UU No. 30 Tahun 1999 .....	107
1. Masa Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 .....	107
2. Peranan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Pasca Diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 .....	124
B. Kendala Hukum yang Mempengaruhi Keberlakuan UU Arbitrase dalam Menghadapi Sengketa Bisnis Saat Ini, Kaitannya dengan Sistem Hukum di Indonesia .....	151
C. Keberadaan UU Arbitrase sebagai Landasan Hukum Formil bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Saat Ini dan yang Akan Datang .....	164
<b>Bab VI Catatan Penutup .....</b>	171
<b>Daftar Pustaka .....</b>	175

# ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Telaah Kritis Terhadap

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Perubahan berbagai aspek yang dihadapi manusia dalam era global sekarang ini tidak jarang dapat menimbulkan konflik atau perselisihan para pelaku bisnis yang telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak, baik yang sifatnya domestik maupun transnasional. Konflik yang timbul itu di antaranya akibat perbedaan persepsi dalam menafsirkan isi kesepakatan, perbedaan sistem hukum, atau adanya pembagian tanggung jawab yang berat sebelah, atau terdapat perbedaan konsep dan persepsi yang membuat perbedaan pandangan dari sudut ekonomis atau pula perbedaan pemahaman karena adanya kesepakatan yang membingungkan (abstrak), sehingga pada akhirnya dapat mengganggu hubungan kemitraan mereka.

Perselisihan (konflik) atau pertentangan yang demikian, apabila tidak segera diatasi akan berkembang dan menimbulkan suatu sengketa (*dispute*), yang pada akhirnya dibutuhkan adanya penyelesaian secara cepat dan efektif.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya, para pelaku bisnis dewasa ini mengharapkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dengan cepat, dan proses yang sederhana, di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional (melalui litigasi). Proses penyelesaian sengketa bisnis semacam itu merupakan model yang telah berkembang di negara-negara maju, yang diadopsi dan dikembangkan di Indonesia sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa perdata atau bisnis yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional.

Secara lugas, dalam buku ini, penulis mengupas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sekaligus telaah kritis terhadap UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



**Hj. Ummi Maskanah** lahir di Surakarta, 27 Agustus 1963. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengahnya di Surakarta, penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (1991), Magister Manajemen (1997), Magister Humaniora pada Program Pascasarjana UGM Yogyakarta (2003), dan kandidat doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis adalah seorang pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, advokat sekaligus anggota LBH Bandung. Selain menangani berbagai perkara, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, penyuluhan dan berbagai forum yang berhubungan dengan hukum. Penulis adalah pendiri Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (BHPA) "DELIMA", dan tim perancang usulan Raperda tentang Badan Pemberdayaan Perempuan tingkat Provinsi Jawa Barat. Penulis juga aktif sebagai Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung.



LoGoz  
Publishing

ISBN 978-602-97351-4-7



9 786029 735147